



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AKBAR AL DITO alias DITO bin HERY SURYANTO;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara RT 11 RW 08 No. 28 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/IV/2023/Sat Res Narkoba, tanggal 3 April 2023 sampai dengan 6 April 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor: Sp.Kap/20.a/IV/2023/Ditresnarkoba tertanggal 6 April 2023, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 06 April 2023, Nomor : Sp.Han/20/IV/2023/Res Narkotika, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 April 2023, Nomor : 412/L.7.10/Enz.1/04/2023, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Mei 2023, Nomor: 53/Pen.Pid.B-HAN/2023/Bgl, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 04 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2023, Nomor : PRINT-917/L.7.10/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 6 Juni 2023, Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Juli 2023 Nomor: 244/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum FREDIANSYAH, SH dan NURDINA PURNAMA SARI, S.H dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat Jl. Mahakam 4 Ruko 3 Pintu Depan Toko Roti Syarah RT 15 RW 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 dalam register nomor: 346/SK/VII/2023/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 Juli 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 Juli 2022 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Als Dito Bin Hery Suryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Als Dito Bin Hery Suryanto berupa pidana penjara selama 4

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit handphone merk Realme warna biru berikut simcardnya  
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2023, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik itu dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua sehingga terdakwa haruslah bebas. Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Muhammad Akbar Al Dito bin Hery Suryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan segala kerendahan hati kami Pensihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito bin Hery Suryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito bin Hery Suryanto atau setidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito bin Hery Suryanto dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito bin Hery Suryanto dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagaimana manusia dalam sistem peradilan yang adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena saat ini terdakwa masih tercatat sebagai mahasiswa dan besar harapan terdakwa untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa melanjutkan pendidikannya dan terdakwa juga sudah berkeluarga sehingga terdakwa berkeinginan untuk membina keluarga, membimbing istri dan terdakwa telah memiliki anak yang ketika terdakwa ditahan di Rutan Malabero baru berumur 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Alias Dito Bin Hery Suryanto bersama-sama dengan saksi Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati 13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis ,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh sdra. Ivan melalui chat dimana sdra.Ivan memberitahukan bahwa sdra.Ivan memiliki narkotika tembakau sintetis selanjutnya terdakwa langsung membalas pesan sdra.Ivan dan mengatakan bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis seharga paket Rp.300.000, selanjutnya terdakwa Dito langsung menemui sdra.Ivan dan membeli tembakau sintetis seharga Rp.300.000 dan setelah membayar kepada sdra.Ivan terdakwa Dito menerima paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik bening seperti plastic es lilin dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 terdakwa Dito bersama dengan saksi.Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang main dirumah kontrakan teman terdakwa yang berada di kosan Hijau jalan Fatmawati penurunan kota Bengkulu dan pada saat itu terdakwa Dito membawa

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



tembakau sintetis tersebut kerumah teman terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa Dito akan pulang ke rumah saksi fakhris meminta tembakau tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa Dito dan kemudian terdakwa Dito memberikan 1 liting tembakau sintetis kepada saksi fakhris dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah.

Bahwa pada hari kamis tanggal 03 April 2023 sekira jam 01.00 Satuan Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sedang melakukan penyelidikan narkotika diwilayah Hukum Kota Bengkulu mendapatkan informasi ada tindakan penyalahgunaan narkotika Gol.I tembakau sintetis di daerah Jalan Fatmawati 12 Kosan Hijau Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Dito dan saksi Fakhris.selanjutnya tim satuan narkoba yang terdiri dari saksi Merlansyah, saksi Fajar bagus, saksi Ahmad Afandi, saksi David dan saksi Efran berdasarkan surat perintah melakukan pemantauan ke daerah penurunan tersebut,kemudian setelah melakukan pemantauan tim satuan narkoba polresta Bengkulu melihat terdakwa dimana sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informen dan melihat hal tersebut tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fakhris dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) liting diduga tembakau sintetis diatas kasur dimana pada saat di interogasi oleh tim satuan narkoba saksi fakhris mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa Dito dan kemudian berdasarkan keterangan saksi fakhris tersebut kemudian tim satuan narkoba polresta bengkulu langsung menuju kerumah terdakwa Dito dan pada saat sampai dirumah terdakwa Dito tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dito dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 unit handphone yang berisikan obrolan terdakwa Dito membeli tembakau sintetis dari sdra.Ivan.

Selanjutnya terdakwa Dito bersama dengan saksi fakhris dan barang bukti dibawa ke polresta Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 milik saksi Fakhris Rasyid Als Paris Bin Antoni,DKK yang ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa :



- 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis yang dililit dengan kertas papir warna pith dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM 0,07 (berat bersih) sisa kertas papir.

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als paris Bin Antoni Dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Alias Dito Bin Hery Suryanto bersama-sama dengan saksi Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati 13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I ,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh sdra. Ivan melalui chat dimana sdra.Ivan memberitahukan bahwa sdra.Ivan memiliki narkotika tembakau sintetis selanjutnya terdakwa langsung membalas pesan sdra.Ivan dan mengatakan bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis seharga paket Rp.300.000, selanjutnya terdakwa Dito langsung menemui sdra.Ivan dan membeli tembakau

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



sintetis seharga Rp.300.000 dan setelah membayar kepada sdr.Ivan terdakwa Dito menerima paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik bening seperti plastic es lilin dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 terdakwa Dito bersama dengan saksi.Fakhris (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang main dirumah kontrakan teman terdakwa yang berada di kosan Hijau jalan Fatmawati penurunan kota Bengkulu dan pada saat itu terdakwa Dito mebawa tembakau sintetis tersebut kerumah teman terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa Dito akan pulang saksi fakhris meminta tembakau tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa Dito dan kemudian terdakwa Dito memberikan 1 linting tembakau sintetis kepada saksi fakhris dan selanjutnya terdakwa Dito pulang kerumah;

Bahwa pada hari kamis tanggal 03 April 2023 sekira jam 01.00 Satuan Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sedang melakukan penyelidikan narkotika diwilayah Hukum Kota Bengkulu mendapatkan informasi ada tindakan penyalahgunaan narkotika Gol.I tembakau sintetis di daerah Jalan Fatmawati 12 Kosan Hijau Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Dito dan saksi Fakhris.selanjutnya tim satuan narkoba yang terdiri dari saksi Merlansyah, saksi Fajar bagus, saksi Ahmad Afandi, saksi David dan saksi Efran berdasarkan surat perintah melakukan pemantauan ke daerah penurunan tersebut,kemudian setelah melakukan pemantauan tim satuan narkoba Polresta Bengkulu melihat terdakwa dimana sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informen dan melihat hal tersebut tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fakhris dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis diatas kasur dimana pada saat di introgasi oleh tim satuan narkoba saksi fakhris mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa Dito dan kemudian berdasarkan keterangan saksi fakhris tersebut kemudian tim satuan narkoba Polresta Bengkulu langsung menuju kerumah terdakwa Dito dan pada saat sampai dirumah terdakwa Dito tim satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dito dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 unit handphone yang berisikan obrolan terdakwa Dito membeli tembakau sintetis dari sdr.Ivan;

Selanjutnya terdakwa Dito bersama dengan saksi fakhris dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk penyelidikan lebih lenju;

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 milik terdakwa Muhammad Akbar Al Dito Bin Hery Suryanto yang ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis yang dililit dengan kertas papir warna pith dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM 0,07 (berat bersih) sisa kertas papir.

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als paris Bin Antoni Dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+);

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Bagus Indrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polresta Bengkulu;
  - Bahwa hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ber sama beberapa anggota yang lain sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Bengkulu;
  - Bahwa selanjutnya saksi Merlansyah mendapatkan informasi dari informannya bahwa ada pesta narkotika jenis tembakau sintesis di kostan hijau y



ang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu S  
amban Kota Bengkulu;

- Bahwa informannya saksi Merlansyah memberikan informasi bahwa yang sering pesta narkoba sering dipanggil namanya saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, namun kostan tersebut bukan milik saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito hanya datang untuk pesta narkoba dan miras;
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya langsung mendatangi TKP dan berhasil mengamankan seseorang dan mengaku bernama saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertepatan di Kostan Hijau Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saksi bersama saksi Merlansyah, saksi Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Sorung Sitompul melakukan penangkapan terhadap saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Afandi, saksi Efran dan saksi David melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting tembakau sintesis yang berada di atas kasur didekat saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;
- Bahwa atas pengakuan saksi Fakhirs Rasyid als Paris, 1 (satu) linting tembakau sintesis tersebut didapatnya dari terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris menuju ke rumah terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito yang berada di Jl. Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan atas keterangan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, bahwa tembakau sintesis tersebut di beli dari sdr. Ipan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah tidak ada lagi karena habis terpakai;
- Bahwa selanjutnya diamankan saksi Fakhirs Rasyid Als Paris beserta barang bukti berupa 1 (satu) linting tembakau sintesis yang dilinting dengan kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu beserta si

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mcardnya milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als Paris dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya milik terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito;

- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sintesis, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Apandi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama beberapa anggota yang lain sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi Merlansyah mendapatkan informasi dari informannya bahwa ada pesta narkotika jenis tembakau sintesis di kostan hijau yang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa informannya saksi Merlansyah memberikan informasi bahwa yang sering pesta narkotika sering dipanggil namanya saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, namun kostan tersebut bukan milik saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito hanya datang untuk pesta narkotika dan miras;
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya langsung mendatangi TKP dan berhasil mengamankan seseorang dan mengaku bernama saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertepatan di Kostan Hijau Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saksi bersama saksi Merlansyah, saksi A



pandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Sorung Sitompul melakukan penangkapan terhadap saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Afandi, saksi Efran dan saksi David melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting tembakau sintesis yang berada di atas kasur didekat saksi Fakhirs Rasyid Als Paris;
- Bahwa atas pengakuan saksi Fakhirs Rasyid als Paris, 1 (satu) linting tembakau sintesis tersebut didapatnya dari terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris menuju ke rumah terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito yang berada di jl. Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan atas keterangan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito, bahwa tembakau sintesis tersebut di beli dari sdr. Ipan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah tidak ada lagi karena habis terpakai;
- Bahwa selanjutnya diamankan saksi Fakhirs Rasyid Als Paris beserta barang bukti berupa 1 (satu) linting tembakau sintesis yang dilinting dengan kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu beserta simcardnya milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als Paris dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya milik terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sintesis, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fakhirs Rasyid als Ris bin Antoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kost Hijau yang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Fakhirs Rasyid Als Paris datang ke kost hijau milik sdr. Cia, disana saksi Fakhirs Rasyid Als Paris ngobrol dengan sdr. Cia sambil main game kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan sdr. Tomas;
- Bahwa tidak lama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito keluar sebentar kemudian kembali lagi dengan membawa tembakau gorila;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito melinting tembakau gorila tersebut menjadi beberapa lintingan dan selanjutnya saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito hisab tembakau gorila tersebut secara bergantian hingga habis;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ingin pulang kerumahnya, saksi Fakhirs Rasyid Als Paris meminta pada terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito 1 (satu) linting tembakau gorila kemudian terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito menyerahkan 1 (satu) linting tembakau gorila tersebut pada saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan diletakan oleh saksi Fakhirs Rasyid als Paris diatas kasur samping saksi Fakhirs Rasyid als Paris;
- Bahwa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris bersama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito kurang lebih 8 (delapan) telah menggunakan tembakau gorila tersebut;
- Bahwa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris menggunakan tembakau gorila tersebut dengan cara tembakau sintesis tersebut dilinting dengan kertas papir hingga menyerupai rokok setelah itu dibakar ujungnya kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa saksi Fakhirs Rasyid Als Paris ditangkap oleh petugas kepolisian benar ditemukan 1 (satu) linting tembakau sintesis yang berada di atas kasur dekat terdakwa Fakhirs Rasyid Als Paris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fakhris Rasyid als Paris ditangkap kemudian terdakwa ditangkap juga, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Bhayangkara No. 38 RT 11 RW 08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pada saat itu terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sedang berada di rumah, terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito mendapatkan pesan WA dari sdr. Ivan yang mengatakan bahwa sdr. Ivan memiliki tembakau gorila seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito pun tertarik dan pada hari itu juga terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau gorila tersebut dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri tembakau gorila tersebut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sudah membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 2 (dua) kali pada sdr. Ivan, yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito kembali membeli pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar 21.00 WIB di Jl. P Natadirja KM 6,5 Bengkulu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan untuk menghubungi sdr. Ivan untuk membeli tembakau sintesis adalah handphone merk OPPO warna hijau;
- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau sintesis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ditangkap, tembakau sintesis tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa cara saksi menggunakan tembakau sintesis adalah tembakau sintesis tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir setelah itu saksi bakar salah satu ujungnya lalu ujung yang lain saksi hisap seperti orang merokok, saksi hisap berulang kali hingga habis;
- Bahwa pembelian narkoba sintesis pertama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri hingga habis sedangkan pembelian kedua

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



a terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito digunakan bersama teman-teman termasuk saksi Fakhris Rasyid als Paris hingga habis pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 di Kostan Hijau yang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sintesis, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dimuka persidangan, yaitu:

- 1 unit handphone merk Realme warna biru berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa awalnya saksi Fakhris Rasyid als Paris ditangkap kemudian terdakwa ditangkap juga, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 0 1.30 WIB bertempat di Jl. Bhayangkara No. 38 RT 11 RW 08 Kel. Sidumu lyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pada saat itu terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sedang berada di rumah, terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito mendapatkan pesan WA dari sdr. Ivan yang mengatakan bahwa sdr. Ivan memiliki tembakau gorila seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito pun tertarik dan pada hari itu juga terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau gorila tersebut dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri tembakau gorila tersebut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sudah membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 2 (dua) kali pada sdr. Ivan, yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito kembali membeli pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar 21.00 WIB di Jl. P Natadirja KM 6,5 Bengkulu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan untuk menghubungi sdr. Ivan untuk membeli tembakau sintesis adalah handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau sintesis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Fakhirs Rasyid Als Paris datang ke kost hijau milik sdr. Cia, disana saksi Fakhirs Rasyid Als Paris ngobrol dengan sdr. Cia sambil main game kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan sdr. Tomas;
- Bahwa tidak lama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito keluar tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa tembakau gorila;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito melinting tembakau gorila tersebut menjadi beberapa lintingan dan selanjutnya saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito hisab tembakau gorila tersebut secara bergantian hingga habis;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ingin pulang kerumahnya, saksi Fakhirs Rasyid Als Paris meminta pada terdakwa Muhammad Akbar A

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl



I Dito als Dito 1 (satu) linting tembakau gorila kemudian terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito menyerahkan 1 (satu) linting tembakau gorila tersebut pada saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan diletakan oleh saksi Fakhris Rasyid als Paris diatas kasur samping saksi Fakhris Rasyid als Paris;

- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ditangkap, tembakau sintesis tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa cara saksi menggunakan tembakau sintesis adalah tembakau sintesis tersebut dilinting dengan menggunakan kerts papir setelah itu saksi bakar salah satu ujungnya lalu ujung yang lain saksi hisap seperti orang merokok, saksi hisap berulang kali hingga habis;
- Bahwa pembelian narkotika sintesis pertama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri hingga habis;
- Bahwa pembelian kedua terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan bersama teman-teman termasuk saksi Fakhris Rasyid als Paris hingga habis pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 di Kostan Hijau yang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sintesis, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan atas keterangan saksi Fakhris Rasyid als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan saksi Fakhris Rasyid als Paris ditemukan 1 (satu) linting tembakau gorila berasal dari terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sehingga Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara saksi Fakhris rasyid als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sehingga bukti surat berupa hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) linting diduga tembakau sintesis yang dililit

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



dengan kertas papir warna pith dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM 0,07 (berat bersih) sisa kertas papir dan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 milik terdakwa Fakhirs Rasyid Als paris Bin Antoni Dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+) yang ada dalam berkas perkara Fakhris Rasyid als Paris bin Antoni dapat pula digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito Bin Hery Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Muhammad Akbar Al Dito als Dito, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Muhammad Akbar Al Dito als Dito sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Narkotika Golongan 1”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian **menyimpan**. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.



Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pada saat itu terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sedang berada di rumah, terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito mendapatkan pesan WA dari sdr. Ivan yang mengatakan bahwa sdr. Ivan memiliki tembakau gorila seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito pun tertarik dan pada hari itu juga terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau gorila tersebut dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri tembakau gorila tersebut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito sudah membeli narkotika jenis tembakau sistesis sebanyak 2 (dua) kali pada sdr. Ivan, yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito kembali membeli pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar 21.00 WIB di Jl. P Natadirja KM 6,5 Bengkulu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan untuk menghubungi sdr. Ivan untuk membeli tembakau sintesis adalah handphone merk Realmei warna biru;
- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito membeli tembakau sintesis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Fakhirs Rasyid Als Paris datang ke kost hijau milik sdr. Cia, disana saksi Fakhirs Rasyid Als Paris ngobrol dengan sdr. Cia sambil main game k

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



emudian sekitar pukul 22.00 WIB datang terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan sdr. Tomas;

- Bahwa tidak lama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito keluar tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa tembakau gorila;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito melinting tembakau gorila tersebut menjadi beberapa lintingan dan selanjutnya saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito hisab tembakau gorila tersebut secara bergantian hingga habis;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ingin pulang kerumahnya, saksi Fakhirs Rasyid Als Paris meminta pada terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito 1 (satu) linting tembakau gorila kemudian terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito menyerahkan 1 (satu) linting tembakau gorila tersebut pada saksi Fakhirs Rasyid Als Paris dan diletakan oleh saksi Fakhirs Rasyid als Paris diatas kasur samping saksi Fakhirs Rasyid als Paris;
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito ditangkap, tembakau sintesis tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa cara saksi menggunakan tembakau sintesis adalah tembakau sintesis tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir setelah itu saksi bakar salah satu ujungnya lalu ujung yang lain saksi hisap seperti orang merokok, saksi hisap berulang kali hingga habis;
- Bahwa pembelian narkotika sintesis pertama terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan sendiri hingga habis;
- Bahwa pembelian kedua terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito gunakan bersama teman-teman termasuk saksi Fakhirs Rasyid als Paris hingga habis pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 di Koston Hijau yang berada di Jl. Fatmawati 12 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sintesis, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/60714.00/2023 2 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Donil selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) linting diduga tembakau sintetis yang dililit dengan kertas papir warna pith dengan berat kotor 0,22 gr dan berat bersih 0,07 gr dengan keterangan BPOM 0,07 (berat bersih) sisa kertas papir;
- Sertifikat/ laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0126 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk rajangan, warna hitam coklat, bau aroma tembakau dan teh Ganja Sintetis dan analognya dengan hasil dengan hasil Positif (+)MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "memiliki" karena narkotika ganja sintesis tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkotika ganja sintesis dari membeli pada sdr. Ivan seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) walaupun ketika penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sintesis namun adanya hubungan secara langsung antara terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dengan narkotikan jenis ganja sintesis tersebut dimana narkotika jenis ganja sintesis itu dapat digunakan oleh terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito dan saksi Fakhris Rasyid als Paris karena terdakwa Muhammad Akbar Al Dito als Dito adalah pemilik awal dari narkotika jenis ganja sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 4: tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Fajar Bagus Indrawan dan saksi Achmad Apandi Siregar karena telah memiliki barang bukti berupa narkotika jenis ganja sintesis dengan hasil Positif (+) MDMB-4en-PINACA, termasuk GCMS/ST/NAR/48 berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan zat Aktif Pon 182 dengan kesimpulan Sampel Positif MDMB-4en-PINACA (+), ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis ganja sintesis tersebut untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 08 Agustus 2023, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Atau jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Sandi Andra Pransisko bin Darwi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan *Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kedua tersebut sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru dan simcardnya barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat berkomunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR AL DITO alias DITO bin HERY SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 80 0.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit handphone merk Realmei warna biru berikut simcardnya;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 19 September 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H.M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Bgl